

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga binaan Wanita, maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Sistem pembinaan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sudah berjalan ketentuan dan prosedur yang ada baik dari aspek sosial, kerohanian, keamanan, ketertiban dan pelatihan keterampilan.
2. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sistem pembinaan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung yaitu kendala teknis seperti kurangnya kelengkapan visualisasi yang menunjang fasilitas Pembinaan warga binaan sehingga menyebabkan warga binaan pemasyarakatan kurang memahami aspek kegiatan pembinaan yang diberikan.

B. Saran

1. Hendaknya pembinaan Warga binaan Wanita juga dapat dilakukan melalui upaya-upaya preventif dengan memberikan dukungan dan memperhatikan aspek-aspek pembinaan yang bersifat keterampilan (Skill) sehingga dari proses pembinaan yang warga binaan dapatkan menjadikan modal diri bagi warga binaan setelah kembali kedalam masyarakat dapat membuka luangan pekerjaan yang memberikan penghasilan guna menunjang

kehidupan. Di samping itu, perlu dijalin kerjasama berbagai pihak yang memiliki bidang kegiatan yang di butuhkan dalam pembinaan Warga binaan wanita disesuaikan tingkat pendidikan warga binaan pemasyarakatan wanita. Hal ini penting agar setelah menjalani pembedaan kembali di tengah-tengah masyarakat tidak lagi ada niat untuk mengulangi perbuatannya.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus kepada warga binaan pemasyarakatan wanita agar dapat mendukung program-program pembinaan dengan memberikan bantuan untuk melengkapi media visualisasi guna menunjang fasilitas Pembinaan warga binaan, sehingga warga binaan pemasyarakatan ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya memiliki bekal cukup untuk memulai kembali kehidupannya yang baru.